

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan pemidanaan korupsi pada UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai upaya menyelamatkan aset negara adalah dengan melalui gugatan perdata kepada terdakwa, gugatan perdata kepada ahli waris apabila terdakwa meninggal dunia, pembayaran denda, pembayaran uang pengganti, perampasan aset dan pidana tambahan.
2. Formulasi kriminalisasi *illicit enrichment* dapat dengan menerapkan pemulihan aset korupsi berdasarkan UU No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC 2003 ke dalam perubahan kedua UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni dengan membentuk sistem peradilan yang efektif dalam tindak pidana korupsi, terutama pada pemulihan aset hasil korupsi yang dipadupadankan dengan pembuktian terbalik berdasarkan laporan keuangan dan menggunakan tindakan *non-conviction based asset forfeiture*, dengan tetap memperhatikan hak asasi manusia.

B. Saran

1. Untuk memulihkan aset negara yang hilang akibat korupsi, saran saya kepada DPR ataupun Pemerintah yang berwenang, diperlukan RUU Perubahan Kedua Tindak Pidana Korupsi. Nantinya dalam pasal *illicit enrichment* pada RUU Perubahan Kedua Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus dimuat dengan jelas mengenai subjek, objek, mekanisme pembuktian, serta sanksi yang akan digunakan dalam menghukum *illicit enrichment*.

2. Perbaikan administrasi dan sanksi dalam LHKPN serta mengintegrasikannya dengan SPT tahunan dan analisis transaksi keuangan PPATK.
3. Penegakan hukumnya dapat dilakukan melalui *non-conviction based asset forfeiture*, pembuktian terbalik dan pembersihan dari aparat penegak hukum sendiri agar dapat lebih profesional dalam menjalankan tugasnya demi menegakkan keadilan di negeri ini.
4. Konstruksi dari *non-conviction based asset forfeiture* dapat dicontoh dari negara yang sudah menerapkan tindakan tersebut, yakni dengan merampas aset milik koruptor yang terlibat dalam korupsi dan hasil dari aset dari korupsi pada saat koruptor tidak dapat membuktikan hasil kekayaannya bersih dari korupsi, atau tidak kesesuaian laporan keuangan dengan arus keuangan yang terjadi sebenarnya.